



**P U T U S A N**

**Nomor 279/PID/2023/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri
2. Tempat lahir : Sukarami (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 ;

Terdakwa M. Ali Akbar als Kebar Bin Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

*Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 238/PID/2023/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Ia terdakwa M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Joni Iskandar Als Kandar Bin Zainal (dilakukan Penuntutan Terpisah), dan Toni (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari 2023 bertempat di Dusun II Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersepakat untuk melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis Sabu atau Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berat netto: 3.000 (tiga ribu) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di kebun karet bersama dengan saksi Joni Iskandar Als Kandar (dilakukan Penuntutan terpisah), Toni (belum tertangkap), Romlan (belum tertangkap), Febriansyah (belum tertangkap) dan Matsuri (belum tertangkap), didatangi oleh Lukman Als Luk (belum tertangkap)

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor yang mengantarkan bungkus narkotika kepada Toni.

- Bahwa setelah menerima bungkus narkotika tersebut Selanjutnya Toni membuka bungkus tersebut yang berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis Sabu sambil berkata, "Cuma lime (5) iko" kepada terdakwa bersama orang-orang yang ada didekat pondok tersebut Selanjutnya Toni menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa, "na naf njuk ke Feb, suruh Feb masukke kedalam koper" Selanjutnya oleh terdakwa, narkotika tersebut diambil dan diserahkan kepada Febriansyah untuk disimpan didalam koper;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut, akan dijual kembali oleh Toni bersama-sama dengan terdakwa, Febriansyah, Romlan, Matsuri dan saksi Joni Iskandar;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Ahmad Zarkasih bersama Tim (anggota Kepolisian dari Polda Sumsel) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penggeledahan di pondok kebun yang ditempati oleh terdakwa bersama teman-temannya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto: 3.000 (tiga ribu) gram dengan rincian 2 (dua) bungkus warna kuning bertuliskan "Guan Yin Wang" dan 1 (satu) bungkus besar bertuliskan "Yushan", 3 (tiga) buah timbangan warna Silver, 3 (tiga) ball plastic klip, 2 (dua) bungkus plastik kuning bertuliskan "Qing Shan" yang kesemuanya ditemukan didalam 1 (satu) buah koper besar warna Biru merk Polo sehingga Selanjutnya terdakwa dan saksi Joni Iskandar diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Toni, Febriansyah, Romlan, dan Matsuri belum tertangkap karena tidak berada dilokasi pada saat itu;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0412/NNF/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 yang

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan:

A. barang bukti yang diterima:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna Hijau bertuliskan YUSHAN berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 980,27 gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik warna Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 1963, 94 gram.

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut diatas, Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

- Bahwa terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Joni Iskandar Als Kandar Bin Zainal (dilakukan Penuntutan Terpisah), dan Toni (belum

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidak pada waktu lain sekitar bulan Pebruari 2023 bertempat di Dusun II Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersepakat untuk melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis Sabu atau Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berat netto: 3.000 (tiga ribu) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar seminggu sebelumnya Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa dilokasi diduga terjadi dugaan mengedarkan atau menjual narkotika jenis Sabu;
- Selanjutnya atas informasi tersebut, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Ahmad Zarkasih bersama Tim, melakukan penggeledahan di pondok kebun yang ditempati oleh terdakwa bersama teman-temannya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto: 3.000 (tiga ribu) gram dengan rincian 2 (dua) bungkus warna kuning bertuliskan "Guan Yin Wang" dan 1 (satu) bungkus besar bertuliskan "YUSHAN", 3 (tiga) buah timbangan warna Silver, 3 (tiga) ball plastic klip, 2 (dua) bungkus plastik kuning bertuliskan "Qing Shan" yang kesemuanya ditemukan didalam 1 (satu) buah koper besar warna Biru merk Polo sehingga Selanjutnya terdakwa dan saksi Joni Iskandar diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan Toni, Febriansyah, Romlan, dan Matsuri belum tertangkap karena tidak berada dilokasi pada saat itu;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.LAB:0412/NNF/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik, S.T.,M.T yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menyebutkan:

A. barang bukti yang diterima:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna Hijau bertuliskan Yushan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 980,27 gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik warna Kuning bertuliskan Guanyinwang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto: 1963, 94 gram.

D. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB seperti tersebut diatas, Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 279/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/PEN.PID/2023/PT PLG tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yng bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Reg.Perkara PDM:40/Sekayu/Enz.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana bersepakat untuk melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis Sabu atau Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berat netto: 3.000 (tiga ribu) gram, melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri selama seumur Hidup.
3. Menyatakan agar Terdakwa M. Ali Akbar Als Kebar Bin Syamsul Bahri tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus palstik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 5 gram yang telah disisihkan untuk persidangan yang berasal dari 2 (dua) bungkus paket besar yang narkotika jenis shabu dengan berat netto 1963 gram dan 1955 gram yang telah dilakukan pemusnahan
  - 1 (Satu) bungkus palstik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 5 gram yang telah disisihkan untuk persidangan yang berasal dari 1 (satu) bungkus paket besar yang narkotika jenis shabu dengan berat netto 980,27 gram yang telah dilakukan pemusnahan
  - 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ball plastik klip,
- 5 (lima) buku catatan narkoba,
- 2 (dua) bungkus plastik kosong bertuliskan "Duguanyin" dan "Qingshan",
- 1 (satu) buah tas koper "POLO";

Dirampas Untuk Dimusnahkan

## 5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 20 September 2023 yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ali Akbar als Kebar bin Syamsul Bahri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan  $\pm 3000$  gram dengan rincian 2 (dua) bungkus besar warna kuning bertuliskan "Guan Yin Wang" dan 1 (satu) bungkus besar warna hijau bertuliskan "Yushan",
  - 3 (tiga) buah timbangan digital warna silver,
  - 3 (tiga) ball plastik klip,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG





- 5 (lima) buku catatan narkoba,
- 2 (dua) bungkus plastik kosong bertuliskan “Duguanyin” dan “Qingshan”,
- 1 (satu) buah tas koper “Polo”;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 25 Akta.Pid/2023/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 20 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan apa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 20 September 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dicermati putusan Majelis Pengadilan Negeri Sekayu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20(dua puluh ) Tahun menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpat dengan perbuatannya, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai sudah adil dan telah memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek pelajaran kepada orang lain;

Menimbang, bahwa karena itu apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan berat melebihi 5(lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 20 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 oleh Dr. Jonner Manik,S.H.,M.M., selaku Hakim Ketua, Dr. Kasianus Telaumbanua,S.H.,M.H., dan Indra Cahya,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Asbi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.,  
ttd

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.,

Indra Cahya, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd  
Asbi, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 279/PID/2023/PT PLG